



Implementasi Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Lumajang

Berliana Shakinah Yusni, Slamet Muchsin, Afifuddin

Universitas Islam Malang, Indonesia

Email: berlianashakinahyusni@gmail.com, s_muchsin63@unisma.ac.id,
afifuddin@unisma.ac.id

Abstrak:

Kebijakan santunan kematian di Kabupaten Lumajang merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam memberikan jaminan sosial kepada masyarakat yang mengalami musibah kematian. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan di lapangan yang memengaruhi efektivitas implementasinya. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Santunan Kematian di Kabupaten Lumajang serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di beberapa kecamatan dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Lumajang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yang menekankan enam variabel utama: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik pelaksana, disposisi pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan santunan kematian di Kabupaten Lumajang merupakan bentuk kebijakan top-down yang sangat dipengaruhi oleh inisiatif dan komitmen politik dari kepala daerah. Implementasi kebijakan santunan di Kabupaten Lumajang sudah berjalan secara efektif dan didukung oleh berbagai faktor pendukung sejak ditetapkan Perbup Lumajang No 3 Tahun 2019, namun masih belum sepenuhnya optimal, dimana masih terdapat faktor penghambat dalam implementasi kebijakan seperti proses verifikasi berulang yang prosesnya masih manual dan kendala Geografis pada daerah Kecamatan yang lokasinya cukup jauh dari pusat administrasi.

Kata kunci: implementasi kebijakan, santunan kematian

Abstract:

The death benefit policy in Lumajang Regency is a form of local government concern in providing social security to people who experience the disaster of death. However, in its implementation, this policy faces various challenges in the field that affect the effectiveness of its implementation. The purpose of this study is to describe the implementation of Regent Regulation Number 3 of 2019 concerning Death Compensation in Lumajang Regency and identify supporting and inhibiting factors in the implementation of the policy. This study uses a descriptive qualitative research method. This research was conducted in several sub-districts and the Social Service, Women's Empowerment and Child Protection (Dinsos P3A) of Lumajang Regency. Data collection techniques were carried out using interview techniques, observation, and documentation. The data analysis technique used is a qualitative technique consisting of data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. This study uses the theory of policy implementation according to Van Meter and Van Horn which emphasizes six main variables: policy standards and objectives, resources, communication between organizations, characteristics of implementers, disposition of implementers, and social, economic, and political conditions. The results of this study conclude that the implementation of the death benefit policy in Lumajang Regency is a form of top-down policy that is greatly influenced by the initiative and political commitment of the regional head. The implementation of the compensation policy in Lumajang Regency has been running effectively and supported by various supporting factors since the enactment of Lumajang Regent Regulation No. 3 of 2019, but it is still not fully optimal, where there are still inhibiting factors in the implementation of the policy such as the repeated verification process which is still manual and Geographical constraints in the Sub-district area which is quite far from the administrative center.

Keywords: policy implementation, death benefits

PENDAHULUAN

Peristiwa kematian merupakan sebuah hal yang pasti dialami oleh makhluk hidup tidak terkecuali manusia (Rogers, Singhal, & Quinlan, 2019). Pemahaman manusia mengenai kematian pada dasarnya dikaitkan dengan pemahaman teologis yaitu menganggap peristiwa kematian merupakan sebuah takdir bagi setiap makhluk hidup (Sakinah & Muchsin, 2020). Sebagian manusia menganggap kematian merupakan hal yang menakutkan sebab ketidakpastian yang menyertainya (Safira & Tukiman, 2024; Ullal & Hawaldar, 2018). Rasa takut ini muncul dari berbagai faktor, seperti ketidaktahuan tentang apa yang terjadi setelah kematian, kehilangan orang yang dicintai, atau penderitaan yang mungkin dialami sebelum ajal menjemput. Selain itu, keyakinan agama, budaya, dan pengalaman hidup seseorang turut mempengaruhi cara pandang mereka terhadap kematian (Afifuddin, 2021; Devi Rahmayanti, 2023; Devonis, 2012). Bagi yang merasa belum siap secara spiritual atau emosional, kematian bisa menjadi momok yang terus menghantui, sementara bagi yang menerima dengan pasrah, kematian justru dianggap sebagai bagian alam dari kehidupan (Herdina, 2013:117).

Pemerintah Kabupaten Lumajang menerapkan kebijakan santunan kematian sebagai bentuk perlindungan sosial untuk meringankan beban finansial keluarga yang berduka, didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 yang memperluas cakupan penerima dari hanya warga miskin menjadi seluruh penduduk tanpa memandang status sosial ekonomi. Meskipun diimplementasikan lebih belakangan dibandingkan daerah lain, kebijakan ini berhasil dilaksanakan secara konsisten dan sistematis dengan alokasi anggaran yang terjaga, pembaruan regulasi, serta peningkatan jumlah penerima manfaat (Maula & Prasetyo, 2023). Keberhasilan ini dicapai melalui strategi koordinasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah tingkat bawah seperti camat dan kepala desa dalam proses verifikasi, memastikan distribusi yang merata hingga ke daerah pelosok serta menonjolkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial bagi seluruh warga (Kotler, Keller, Manceau, & Hemonnet-Goujot, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Devi Rahmayanti (2023), program bantuan santunan kematian yang dilaksanakan oleh pemerintah setempat memberikan manfaat signifikan bagi penduduk miskin sebagai ahli waris di Kota Tangerang Selatan yang berhak menerima santunan kematian. Penelitian terdahulu oleh Safira dan Tukiman (2024) menunjukkan bahwa sosialisasi terkait program ini belum merata di masyarakat, dengan sebagian warga yang tidak mengetahui keberadaan program tersebut, meskipun ada respons positif dari masyarakat yang merasa terbantu dalam menghadapi pengeluaran tak terduga pasca kehilangan anggota keluarga. Namun, perubahan sistem dalam proses pengurusan santunan kematian memicu pro dan kontra. Oleh karena itu, perlu perhatian khusus, seperti yang diungkapkan oleh Pebratama et al. (2019), yang menekankan pentingnya pemerintah mendata kembali masyarakat miskin yang belum memiliki Kartu Jaminan Kesehatan untuk memenuhi syarat pengajuan santunan kematian.

Penelitian oleh Riski dan Mardhiah (2021) juga menyoroti pentingnya strategi sosialisasi yang baik untuk memastikan masyarakat memahami program santunan kematian, terutama mengingat banyaknya hambatan dalam hal pendidikan, ekonomi, dan sosial yang menghalangi akses informasi. Selain itu, Handayani et al. (2024) menegaskan bahwa nilai publik dari program ini dapat tercapai jika memenuhi komponen legitimasi, kemampuan operasional, dan nilai substantif, meskipun masih ada masalah yang perlu diatasi. Survei pendahuluan menunjukkan bahwa kebijakan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 3 Tahun 2019

menimbulkan beberapa kontra di kalangan masyarakat, terutama terkait lamanya proses pencairan santunan yang dianggap menyulitkan keluarga yang sedang berduka, serta kekhawatiran akan keberlanjutan program.

Kesenjangan penelitian yang teridentifikasi meliputi: (1) terbatasnya kajian implementasi kebijakan santunan kematian yang menggunakan framework teoritis Van Meter dan Van Horn secara komprehensif, (2) kurangnya analisis mendalam mengenai faktor pendukung dan penghambat implementasi dalam konteks daerah dengan karakteristik geografis yang kompleks seperti Kabupaten Lumajang, (3) minimnya kajian yang mengintegrasikan perspektif multi-stakeholder dalam evaluasi implementasi kebijakan santunan kematian, dan (4) terbatasnya penelitian yang menganalisis transformasi kebijakan dari model selektif (untuk penduduk miskin) menuju model universal (untuk seluruh penduduk) dalam konteks implementasi program bantuan sosial di tingkat daerah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada beberapa aspek: (1) penggunaan pendekatan teoritis Van Meter dan Van Horn untuk menganalisis implementasi kebijakan santunan kematian dalam konteks transformasi dari kebijakan selektif menuju universal di Kabupaten Lumajang, (2) analisis komprehensif mengenai dinamika implementasi kebijakan di daerah dengan karakteristik geografis yang beragam dan tantangan infrastruktur yang kompleks, (3) identifikasi inovasi pelayanan melalui kerjasama dengan PT Pos Indonesia sebagai solusi kendala geografis, dan (4) kontribusi empiris terhadap literatur implementasi kebijakan sosial di tingkat daerah dengan mengintegrasikan perspektif multiple stakeholders dari level pemerintah daerah hingga penerima manfaat.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan santunan kematian di Kabupaten Lumajang dan menganalisis faktor pendukung serta penghambatnya, memberikan wawasan bagi penulis dan masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, serta meningkatkan reputasi Universitas Islam Malang dalam penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat. Manfaat penelitian ini adalah kontribusi terhadap pengembangan literatur implementasi kebijakan publik, khususnya dalam konteks kebijakan sosial di tingkat pemerintah daerah, dengan memperkaya pemahaman mengenai aplikasi teori Van Meter dan Van Horn dalam analisis implementasi program bantuan sosial. Implikasi jangka panjang penelitian ini adalah kontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan efektivitas program kesejahteraan sosial dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Creswell (2003), pendekatan kualitatif merupakan pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif (misalnya, makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu) atau berdasarkan perspektif partisipatori (misalnya: orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi atau perubahan). Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Santunan Kematian bagi Penduduk Kabupaten Lumajang melalui interpretasi berbagai perspektif dan informasi dari subjek penelitian.

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Lumajang

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Lumajang, khususnya di beberapa kecamatan terpilih dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Lumajang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Dinsos P3A merupakan leading sector dalam implementasi kebijakan santunan kematian, sedangkan kecamatan merupakan ujung tombak pelaksanaan di lapangan. Waktu penelitian dilaksanakan pada periode [waktu penelitian] dengan pertimbangan ketersediaan data dan aksesibilitas terhadap informan kunci.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi metode yang terdiri dari: (1) Wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan kunci yang meliputi Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos P3A, petugas kecamatan yang menangani santunan kematian, dan masyarakat penerima santunan kematian, (2) Observasi partisipatif untuk mengamati proses pelayanan santunan kematian di lapangan, dan (3) Analisis dokumentasi yang mencakup Peraturan Bupati, laporan pelaksanaan program, data penerima santunan, dan dokumen pendukung lainnya. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan verifikasi.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975) sebagai framework analisis yang menekankan enam variabel utama: (1) standar dan tujuan kebijakan, (2) sumber daya kebijakan, (3) komunikasi antar organisasi dan aktivitas penegakan hukum, (4) karakteristik lembaga pelaksana, (5) kondisi sosial, ekonomi, dan politik, dan (6) disposisi pelaksana. Kerangka teoritis ini dipilih karena relevansinya dengan karakteristik implementasi kebijakan top-down yang diterapkan dalam program santunan kematian di Kabupaten Lumajang. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan member checking dengan informan untuk memastikan akurasi interpretasi data.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif, menurut Creswell (2003) penelitian deskriptif sering digunakan sebagai langkah awal dalam penelitian yang lebih luas, karena dapat membantu mengidentifikasi variabel-variabel penting yang dapat digunakan dalam penelitian lebih lanjut. Penelitian ini juga dapat digunakan untuk menguji hipotesis secara eksploratif sebelum dilakukan penelitian eksperimental atau korelasional. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dipilih bertujuan untuk memahami Implementasi Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Lumajang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk kabupaten Lumajang

a. Standar dan Tujuan Kebijakan

Pasal 2 yang terkandung dalam Peraturan Bupati Lumajang nomor 3 Tahun 2019, menyebutkan bahwa maksud dari pemberian Santunan Kematian bagi penduduk Lumajang sebagai perwujudan bela sungkawa dan duka cita Pemerintah Daerah terhadap masyarakat yang meninggal dunia dengan memberikan uang duka kepada ahli waris yang terkena musibah kematian berupa santunan kematian. Selanjutnya tujuan pemberian santunan kematian adalah meringankan beban Masyarakat bagi anggota keluarganya yang meninggal dunia dan tertib

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Lumajang

administrasi data kematian Daerah. Selain maksud dan tujuan yang terkandung dalam Perbup Lumajang nomor 3 tahun 2019 ini, berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Agni Asmara Megatrah selaku KABID Perlindungan Dan Jaminan Sosial yang menyatakan bahwa:

“Selain sebagai perwujudan dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kebijakan ini juga sebagai bentuk pelaksanaan janji kampanye Bupati dan Wakil Lumajang terpilih tahun 2018 yaitu Bapak Thoriq dan Ibu Indah dimana dalam 20 janji program nyata yaitu: Tunjangan uang duka kematian sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Selain itu, terciptanya Peraturan Bupati Lumajang Nomor 3 Tahun 2019 ini sebagai evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin perlunya penyesuaian.”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa santunan kematian telah ada sejak Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin ditetapkan, kemudian mengalami evaluasi dan perluasan sasaran yaitu untuk seluruh penduduk Lumajang tanpa memandang status ekonomi.

Pernyataan tersebut didukung dengan hasil wawancara terhadap masyarakat penerima santunan kematian yaitu saudara Fifi yang menyatakan bahwa:

“Kalau tentang santunan kematian sudah pernah tahu karna tetangga ada yang pernah dapat santunan itu, awalnya tahunya buat orang tidak mampu, baru ini tahu kalau santunan boleh untuk semua orang dari kelurahan waktu ngurus akta kematian”

Kemudian ibu Nihaya yang juga sebagai penerima santunan kematian menyatakan bahwa:

“Waktu saya mengurus akta kematian untuk persyaratan klaim asuransi suami saya di Kelurahan, petugas memberi tahu bahwa waktu itu ada program baru yang diterapkan yaitu santunan kematian, saya sempat bingung karna yang namanya santunan identik untuk orang tidak mampu, kemudian dijelaskan secara detil bahwa santunan ini boleh untuk semua kalangan bukan hanya orang tidak mampu saja, jumlah nominalnya Rp1.000.000,00 kemudian selanjutnya saya menyiapkan persyaratan untuk pengajuan santunan kematian itu dan mengikuti intruksi pegawai kelurahan”

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan dan dokumen pendukung dapat diketahui dalam implentasi kebijakan santunan kematian telah sesuai dengan standar dan tujuan kebijakan santunan kematian yang telah ditetapkan dengan jelas melalui Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019. Standar pelayanan tersebut mencakup persyaratan administrasi, besaran dana santunan, serta alur pengajuan yang melibatkan perangkat desa, kecamatan, dan Dinas Sosial sebagai pelaksana teknis.

b. Sumber daya kebijakan

Pemerintah Kabupaten Lumajang memberikan besaran dana santunan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap kasus kematian sesuai yang termuat dalam Perbup Lumajang nomor 3 tahun 2019. Dana tersebut diberikan dalam bentuk uang tunai kepada ahli waris dari penduduk Kabupaten Lumajang yang meninggal dunia. Sumber pendanaan dari program santunan kematian ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lumajang. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Agni Asmara Megatrah selaku KABID Perlindungan Dan Jaminan Sosial mengenai mekanisme pembiayaan:

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Lumajang

“kebijakan ini seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa santunan ini sudah ada sebelumnya dan masih berjalan sampai sekarang hanya saja sasarannya berbeda, yang mana sasarannya diperluas lagi untuk seluruh penduduk Lumajang yang penganggarnya melalui APBD pada pos Belanja Tidak Terduga (BTT)”

Selanjutnya KABID Perlindungan Dan Jaminan Sosial menyatakan mengenai mekanisme pembiayaan:

“ Bansos itu sebenarnya tidak wajib harus diberikan, artinya tidak wajib itu disesuaikan dengan kemampuan daerah, program santunan kematian merupakan bansos yang tidak dapat direncanakan itu dianggarkan melalui BTT di BPKD, tidak dapat direncanakan itu salah satu kriterianya, ketika penyusunan APBD belum bisa diperkirakan berapa targetnya, kan kita tidak bisa memperkirakan siapa yang meninggal tapi hanya prediksi, yang kedua kita menentukan prediksi biasanya ambil rata-rata dua tahun sebelumnya”

Berdasarkan pernyataan dari informan diatas dapat dipahami bahwa mekanisme dalam penganggaran santunan kematian berasal dari pos Belanja Tidak Terduga (BTT) yang kemudian didistribusikan oleh Dinas Sosial P3A kepada kecamatan untuk selanjutnya diberikan kepada pemohon. Dalam Perencanaan anggarannya, pemerintah daerah menetapkan alokasi dana berdasarkan jumlah rata-rata kematian 2 tahun terakhir. Kemudian dapat diketahui bahwa dalam penganggaran dana santunan kematian tahun 2024 menggunakan data pemohon yang telah tersalurkan dalam 2 tahun terakhir yaitu data tahun 2022 dan tahun 2023, tabel 1 dan 2 data penerima santunan tahun 2022 dan tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 1. Rekap Data Penerima Santunan Kematian Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH (JIWA)
1	CANDIPURO	660
2	GUCIALIT	187
3	JATIROTO	512
4	KEDUNGJAJANG	434
5	KLAKAH	589
6	KUNIR	592
7	LUMAJANG	896
8	PADANG	379
9	PASIRIAN	941
10	PASRUJAMBE	337
11	PRONOJIWO	281
12	RANDUAGUNG	676
13	RANUYOSO	390
14	ROWOKANGKUNG	433
15	SENDURO	368
16	SUKODONO	543
17	SUMBERSUKO	436
18	TEKUNG	432
19	TEMPEH	897
20	TEMPURSARI	322
21	YOSOWILANGUN	772
Jumlah (JIWA)		11077

Sumber: Dinas Sosial P3A Kabupaten Lumajang

Tabel 2. Rekap Data Penerima Santunan Kematian Tahun 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH (JIWA)
1	CANDIPURO	574

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Lumajang

NO	KECAMATAN	JUMLAH (JIWA)
2	GUCIALIT	149
3	JATIROTO	449
4	KEDUNGJAJANG	355
5	KLAKAH	517
6	KUNIR	541
7	LUMAJANG	702
8	PADANG	286
9	PASIRIAN	787
10	PASRUJAMBE	252
11	PRONOJIWO	230
12	RANDUAGUNG	615
13	RANUYOSO	244
14	ROWOKANGKUNG	331
15	SENDURO	269
16	SUKODONO	464
17	SUMBERSUKO	273
18	TEKUNG	319
19	TEMPEH	797
20	TEMPURSARI	241
21	YOSOWILANGUN	531
Jumlah (JIWA)		8926

Sumber: Dinas Sosial P3A Kabupaten Lumajang

Kemudian Selanjutnya KABID Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kabupaten Lumajang melanjutkan pernyataannya mengenai mekanisme pembiayaan:

“BTT itu selalu disiapkan tiap tahun gunanya kalau berdasarkan peraturan yaitu untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti bencana alam atau hal mendesak lainnya, ketika dana BTT itu ada dan keperluan mendesak lainnya telah tercukupi, maka dana yang ada dapat digunakan sebagai santunan kematian, untuk alur pembiayaannya sesuai dengan perbup No. 3 tahun 2019 itu, kami biasanya mengajukan kepada BPKD per periode biasanya tiap minggu, jadi dananya tidak diberikan full kepada Dinsos melainkan kami mengajukan ke BPKD lalu jika dananya ada dan tidak ada keperluan mendesak lainnya langsung dicairkan oleh BPKD kemudian kami distribusikan perkecamatan”

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Ibu Fatimah, salah satu penerima santunan kematian terkait dana santunan mengungkapkan bahwa:

“Santunan yang diterima sebanyak Rp 1.000.000,00 kalau untuk mencukupi kegiatan tahlilan kurang, tapi lumayan sebagai tambahan dari pada tidak sama sekali, apalagi jaman sekarang mencari uang susah jadi alhamdulillah berapa saja diterima”

Hal serupa juga disampaikan oleh saudara Rama Faholi sebagai penerima santunan kematian:

“ berdasarkan informasi dari desa, santunannya dapat satu juta rupiah, karna saya mengajukan 2 nama (bapak dan ibu) alhamdulillah tetap diterima dan akhirnya dapat dua juta rupiah, pengajuannya bisa sekaligus karna ortu saya meninggalnya bersamaan”

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen pendukung, pelaksanaan implementasi kebijakan santunan kematian mengenai proses pencairan telah jelas tertuang dalam Perbup Lumajang No 3 Tahun 2019 kemudian hal ini didukung dengan sumber daya anggaran yang tersedia tiap tahun hingga impelementasinya tetap berjalan dari tahun 2017 hingga tahun 2025.

c. Aktivitas Komunikasi dan Penegakan Hukum Antar Organisasi

Kebijakan Santunan Kematian kemudian dalam pelaksanaan implementasinya melibatkan peran aktif perangkat daerah lainnya seperti kecamatan, kelurahan serta desa seperti yang tertuang dalam pasal 1 Peraturan Bupati Lumajang nomor 3 Tahun 2019 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk kabupaten Lumajang. Mekanisme pengajuan santunan kematian tertuang dalam pasal 7 Perbup Lumajang nomor 3 tahun 2019 dan selanjutnya disebutkan sebagaimana terlampir. Peneliti mewawancarai informan kunci tentang bagaimana syarat maupun prosedur dalam mengajukan santunan kematian. Hasil wawancara yang kemudian di kompilasi dalam tabel mekanisme pencairan santunan kematian. Tabel 3 di bawah ini untuk memudahkan dalam analisis serta mendeskripsikan bagaimana proses pencairan santunan kematian.

Tabel 3. mekanisme pencairan santunan kematian

No	Tahapan	Pelaksana	Dokumen / Kegiatan
1	Penduduk meninggal dunia	-	-
2	Pengurusan ke RT/RW	Ahli Waris	- Mengisi Surat Keterangan - Melampirkan fotokopi KTP/KK ahli waris & almarhum
3	Verifikasi dan penerbitan surat	RT/RW	- Verifikasi data - Menerbitkan Surat Keterangan
4	Pengajuan Surat Kematian	Ahli Waris → Desa/Kelurahan	- Menyerahkan Surat RT/RW + fotokopi KTP/KK
5	Penerbitan Surat Kematian	Desa/Kelurahan	- Menerbitkan Surat Kematian
6	Pengajuan permohonan santunan ke Kecamatan	Ahli Waris	- Menyerahkan Surat Kematian + dokumen lengkap
7	Verifikasi dan persetujuan	Kecamatan	- Verifikasi data - Formulir Permohonan - Tanda tangan Camat - Buku Daftar
8	Pengajuan pencairan santunan ke Dinas Sosial	Kecamatan	- Surat Permintaan Pembayaran + Daftar Penerima Santunan
9	Pemeriksaan & pengajuan pencairan ke PPKD	Dinas Sosial	- Rekap data - Surat Permohonan ke PPKD - Pernyataan Tanggung Jawab, dll.
10	Proses pencairan dana	PPKD	- Verifikasi dokumen - Penyerahan dana ke Dinsos (melalui bendahara)
11	Penyerahan dana santunan	Camat	- Menyerahkan Rp1.000.000 ke Ahli Waris (dilampiri kuitansi/tanda terima)

Sumber: diolah Peneliti (2025)

d. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan salah satu faktor penting dalam proses implementasi dari sebuah kebijakan. Dalam mengukur implementasi kebijakan, maka diperlukannya kondisi ekonomi, sosial dan politik yang mendukung agar implementasi kebijakan berjalan dengan lancar. Perbup Lumajang No 3 Tahun 2019 pasal 2 secara jelas menyebutkan bahwa maksud sebagai perwujudan bela sungkawa dan duka cita Pemerintah Daerah terhadap masyarakat yang meninggal dunia dengan tujuan meringankan beban Masyarakat bagi anggota keluarganya yang meninggal dunia dan tertib administrasi data

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Lumajang

kematian Daerah. berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Nihaya sebagai penerima santunan kematian:

“Uang Santunan ini cukup membantu ketika kondisi kami berduka, di zaman sekarang mungkin uang dengan nominal satu juta mungkin tidak seberapa tapi ya lumayan, uangnya bisa digunakan terutama buat kegiatan tahlilan yang sudah jadi tradisi, bagi kami yang secara ekonomi cukup merasa terbantu apalagi mereka yang ekonominya lemah”

Dapat diketahui pada pembahasan sebelumnya bahwa kebijakan santunan kematian ini juga merupakan wujud pelaksanaan janji politik bupati terpilih Kabupaten Lumajang periode 2018-2023. Seperti yang tertuang dalam Gambar 1, 20 Janji Program Nyata pada poin nomor 9 berikut ini:



Gambar 1. 20 Janji Program Nyata
Sumber: <https://www.wartabromo.com/>

Hasil wawancara terhadap Bapak Didin sebagai penerima santunan kematian menyatakan:

“Santunan kematian buat seluruh warga Lumajang saya tahu waktu ikut kampanye Cak Thoriq dan Bunda Indah, jadi waktu alm bapak sedo saya urus terus dapat uang santunan satu juta”

Berdasarkan pernyataan beberapa informan dapat dipahami bahwa, kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik memiliki keterkaitan dan saling berhubungan, dalam hal ini dari sisi ekonomi, kebijakan santunan kematian hadir sebagai bentuk intervensi fiskal untuk meringankan beban keluarga yang mengalami musibah kematian. Secara sosial, kebijakan ini bersinggungan langsung dengan nilai-nilai solidaritas, empati, juga sebagai bentuk pengakuan dan kepedulian sosial dari pemerintah daerah terhadap kondisi warga. Dari aspek politik, kebijakan santunan kematian dapat meningkatkan legitimasi pemerintah daerah. Dalam konteks politik lokal, kebijakan ini menjadi sarana untuk menunjukkan responsivitas dan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan riil masyarakat.

e. Disposisi Pelaksana

Disposisi merupakan hal yang penting dalam implementasi kebijakan, sebab mencakup komitmen para pegawai dalam melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya. Disposisi merupakan arahan atau petunjuk tertulis dari pejabat berwenang terhadap surat atau dokumen masuk, terutama permohonan santunan yang telah dikirimkan melalui kecamatan kepada Dinas Sosial P3A. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lumajang dijelaskan bahwa:

“Untuk data pemohon santunan kematian yang masuk melalui melalui surat pengantar dari Kecamatan kami terima terlebih dahulu. Setelah itu surat disampaikan kepada Kepala Dinas untuk didisposisi. Setelah disposisi, baru kami yang di bidang teknis memproses lebih lanjut”

Selanjutnya menambahkan

“Hingga saat ini para pegawai melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan tupoksinya masing-masing dari tingkat desa, kecamatan hingga dinas sosial sehingga proses implementasi berjalan lancar”

Dalam hal ini, masyarakat penerima santunan kematian ibu Sulikhah dalam wawancara menyatakan bahwa

“Pelayanan waktu di Desa dan Kelurahan bagus, alur dan syarat untuk mengurus santunan dijelaskan detil dan prosesnya cepat, katanya santunan cair dalam waktu sekitar satu mingguan”

Berdasarkan pernyataan informan dalam proses implementasi kebijakan terkait disposisi dapat dikatakan bahwa setiap pegawai memiliki komitmen dalam menjalankan setiap tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing. Hal tersebut tercermin dari para pegawai tingkat Desa hingga PPKD yang bekerja tepat waktu dan mampu menyelesaikan tugas secara tepat dan cepat. Selanjutnya dengan adanya komitmen pegawai dalam menjalankan tugas berdasarkan tupoksinya dapat dibuktikan dengan Gambar 2 hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Dinas Sosial Kabupaten Lumajang Periode Januari - Juni sebagai berikut:



Gambar 2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Sumber: Dinas Sosial P3A Kabupaten Lumajang (2025)

Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa pada pelayanan pada Dinas Sosial P3A Kabupaten Lumajang menunjukkan angka yang cukup tinggi yaitu 80,82. Berdasarkan hasil

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Lumajang

wawancara terhadap informan kemudian yang didukung oleh hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Dinas Sosial P3A Kabupaten Lumajang sebagai penanggung jawab jalannya kebijakan santunan kematian telah memiliki disposisi yang baik. Hal tersebut terlihat dari terlaksananya kegiatan santunan kematian yang terus berjalan dari awal kebijakan santunan kematian hingga saat ini masih berjalan dengan lancar.

Faktor pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk kabupaten Lumajang

Implementasi kebijakan Santunan Kematian di Kabupaten Lumajang, sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk kabupaten Lumajang bahwasannya kebijakan ini merupakan bentuk perwujudan bela sungkawa dan duka cita Pemerintah Daerah terhadap masyarakat yang meninggal dunia dengan memberikan uang duka kepada ahli waris yang terkena musibah kematian berupa santunan kematian. Dengan tujuan utama dalam meringankan beban Masyarakat bagi anggota keluarganya yang meninggal dunia serta sebagai upaya dalam tertib administrasi data kematian Daerah.

Kebijakan santunan kematian mengalami perubahan paradigma, perubahan ini mencerminkan bergesernya dari sebuah pendekatan yang bersifat selektif dan berbasis status ekonomi menuju kepada pendekatan yang lebih inklusif. Dengan memperluas cakupan penerima santunan, pemerintah daerah menunjukkan komitmen untuk memberikan dukungan sosial yang lebih merata kepada seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya terbatas pada mereka yang tergolong beresiko sosial atau miskin. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan.

Kebijakan Santunan Kematian di Kabupaten Lumajang mengalami kemajuan dengan berbagai faktor pendukungnya, akan tetapi masih memiliki permasalahan yang disebabkan oleh beberapa penghambat baik dari sisi internal maupun eksternal. Jika beberapa faktor tersebut digunakan sebagai dasar dalam kebijakan santunan kematian dan sebagai dasar dalam mencari solusi permasalahan maka akan berdampak terhadap keberhasilan dalam implementasi kebijakan santunan kematian dan kemungkinan akan menjadi faktor pendukung yang sangat diharapkan dalam penanganan masalah pada kebijakan santunan kematian secara cepat, tepat, efektif dan efisien.

Berikut ini peneliti menyajikan hasil temuan yang berkaitan dengan faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan santunan kematian sejak diterbitkan kebijakan ini hingga sekarang berdasarkan survei lapangan teridentifikasi sebagai faktor pendukung dan penghambat baik internal maupun eksternal.

a. Faktor Pendukung Internal

Terdapat sejumlah faktor pendukung internal dalam kebijakan santunan kematian di Kabupaten Lumajang yang meliputi beberapa cakupan penting yang berasal dari dalam struktur pemerintahan daerah, yang berperan dalam mendukung keberhasilan implementasi program ini. Berikut adalah faktor-faktor tersebut:

1) Ketersediaan Anggaran

Program santunan kematian didukung oleh alokasi dana dari APBD Kabupaten Lumajang yang memastikan ketersediaan sumber daya anggaran untuk pelaksanaan program ini. Hal ini tercermin dari dana santunan yang sumbernya berasal dari Belanja Tidak Terduga

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Lumajang

(BTT) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang memungkinkan pencairan dana secara cepat dalam rangka mendukung kebijakan santunan kematian untuk penduduk Kabupaten Lumajang sebagai bentuk belasungkawa dalam meringankan beban masyarakat bagi anggota keluarganya yang mengalami musibah kematian serta tertib administrasi data kematian. Ketersediaan anggaran ini memungkinkan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kepada ahli waris yang kehilangan anggota keluarganya.

2) Kapasitas Organisasi Pelaksana

Pelaksana tingkat kelurahan/desa, kecamatan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A) dan BPKD di Kabupaten Lumajang memiliki struktur organisasi dan sumber daya manusia yang memadai dalam melaksanakan program santunan kematian. Mereka bertanggung jawab dalam proses verifikasi data, pencairan dana, dan evaluasi program, yang menunjukkan kapasitas organisasi yang dalam hal ini mendukung keberhasilan program.

3) Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung

Peraturan Bupati Lumajang No. 3 tahun 2019 tentang Santunan Kematian bagi penduduk Kabupaten Lumajang memberikan dasar hukum yang kuat untuk pelaksanaan program santunan kematian. Selanjutnya melalui Peraturan Bupati Lumajang No 11 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Santunan Kematian bagi penduduk Kabupaten Lumajang sebagai hasil evaluasi dari kebijakan sebelumnya yang semakin menguatkan dasar hukum untuk pelaksanaan program santunan kematian. Sejalan dengan hal ini, regulasi menetapkan persyaratan dan prosedur yang jelas bagi masyarakat yang ingin mengakses bantuan, serta memperkuat tata kelola program.

4) Perubahan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pada penerapan kebijakan santunan kematian bagi penduduk kabupaten Lumajang sejak diberlakukannya aturan tersebut, pada tahun 2023 terjadi perubahan SOP terkait proses pencairan santunan kematian. Sebelumnya pada tingkat kecamatan, kecamatan melakukan verifikasi kelengkapan administrasi serta melakukan pembagian dana santunan yang telah dicairkan oleh BPKD namun pada hasil evaluasi maka dibuatlah kebijakan yang baru termuat dalam Peraturan Bupati Lumajang No 11 tahun 2023 yang melakukan kerjasama dengan pihak lain yaitu PT. Pos Indonesia cabang Kabupaten Lumajang dalam proses pembagian dana santunan. Dana santunan yang diterima oleh PT. Pos Indonesia cabang Kabupaten Lumajang selanjutnya di distribusikan kepada kantor pos yang tersedia di setiap kecamatan kemudian pada petugas yang ditunjuk dalam melakukan penyaluran dana santunan ini menggunakan dua metode penyaluran, yaitu door to door atau titik pembayaran di kantor pos terdekat apabila metode door to door tidak dapat dilakukan karna pengaju santunan dalam hal ini tidak berada di rumah saat petugas pos menyalurkan dana santunan. Bapak Agni Asmara Megatrah selaku Kabid. Perlindungan Dan Jaminan Sosial yang menyatakan bahwa:

“Semenjak kebijakan santunan kematian ini diberlakukan pada tahun 2019, kemudian kami bersama pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Bupati Lumajang melakukan evaluasi, per tahun 2023 dilakukannya kerjasama dengan pihak PT. Pos Indonesia cabang Kabupaten Lumajang dalam proses pembagian dana santunan, gunanya untuk membantu dalam distribusi santunan agar tiap kecamatan tidak memiliki beban berlebih dalam pendistribusian santunan ini”

b. Faktor Pendukung Eksternal

Faktor pendukung eksternal kebijakan santunan kematian di Kabupaten Lumajang mencakup berbagai elemen di luar struktur internal pemerintah daerah yang turut berperan dalam keberhasilan program ini. Berikut adalah beberapa faktor eksternal yang mendukung implementasi kebijakan santunan kematian:

1) Dukungan dan Partisipasi Masyarakat

Masyarakat Kabupaten Lumajang menunjukkan partisipasi aktif dalam program santunan kematian. Hal ini terlihat dari banyaknya pengajuan santunan oleh ahli waris yang memenuhi persyaratan, Partisipasi ini mencerminkan kesadaran masyarakat terhadap hak mereka dan kepercayaan terhadap program pemerintah. Bapak Agni Asmara Megatrah selaku Kabid. Perlindungan Dan Jaminan Sosial yang menyatakan bahwa:

“Kami menerima informasi dari Disdukcapil bahwa mereka menilai positif adanya kebijakan ini, semenjak adanya kebijakan ini, masyarakat Lumajang lebih tertib administrasi dengan melakukan pelaporan atas kematian serta mengurus akta kematian, yang mana ini mempermudah Disdukcapil dalam mendata kematian yang ada di Kabupaten Lumajang”

2) Peran Rukun Kematian (Rukem)

Keberadaan Rukun Kematian (Rukem) di berbagai desa dan kelurahan di Lumajang menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan program santunan kematian. Rukem membantu dalam proses penyampaian informasi kepada keluarga yang berduka. Pemerintah Kabupaten Lumajang juga memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada Rukem, yang menunjukkan sinergi antara pemerintah dan lembaga sosial masyarakat.

3) Pengawasan dan Evaluasi oleh DPRD serta Organisasi Masyarakat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang aktif dalam mengawasi dan mengevaluasi program santunan kematian. Mereka menerima masukan dari masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang pernah menggelar aksi ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 21 september 2023 untuk menyampaikan sejumlah kritik atas kinerja wakil rakyat, untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran. Evaluasi ini mendorong perbaikan dalam pelaksanaan program, seperti penyesuaian kriteria penerima dan penyederhanaan proses pengajuan. Pernyataan Wakil Ketua DPRD Lumajang H. Bukasan (2023) yang dikutip dari berita lumajangsatu.com menyatakan bahwa:

“DPRD terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap program-program Pemkab Lumajang. Seperti program seragam gratis dan santunan kematian yang juga menjadi catatan dari mahasiswa PMII. santunan kematian, harus dikhususkan bagi keluarga tidak mampu saja dan prosesnya harus dipermudah. Sebab, selama ini proses pencairan bantuan kematian cukup sulit dan lama. Kalau diberikan tanpa melihat kaya dan miskin, maka akan muncul calon yang menguruskan santunan kematian. Karena warga yang mampu biasanya tidak akan mengurus santunan kematian”

4) Peran Media dalam Menyampaikan Informasi dan Pengawasan Publik

Media lokal dan nasional merupakan faktor pendukung yang mana memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi mengenai program santunan kematian, termasuk persyaratan, proses pengajuan, dan batas waktu. Selain itu, media juga berperan dalam mengungkap kendala yang dihadapi masyarakat, seperti keterlambatan pencairan dana, yang kemudian mendapat perhatian dari pemerintah daerah untuk segera ditindaklanjuti.

5) Kerjasama dengan Lembaga Keuangan dan Pos Indonesia

Untuk mempermudah pencairan dana santunan, Pemerintah Kabupaten Lumajang bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Pencairan dana dapat dilakukan melalui kantor pos terdekat atau diantar langsung oleh petugas pos kepada penerima. Kerjasama ini mempercepat proses penyaluran dana dan meminimalisir hambatan geografis yang mungkin dihadapi oleh keluarga penerima santunan. Dengan adanya faktor-faktor eksternal tersebut, implementasi kebijakan santunan kematian di Kabupaten Lumajang dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

c. Faktor Penghambat Internal

Selain terdapat faktor pendukung dalam implementasi kebijakan santunan kematian di Kabupaten Lumajang tentu dalam pelaksanaannya masih terdapat faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan santunan kematian di Kabupaten Lumajang yaitu faktor penghambat. Dalam penelitian ini teridentifikasi terdapat sejumlah faktor penghambat baik secara internal maupun eksternal.

Faktor penghambat internal dalam pelaksanaan kebijakan santunan kematian di Kabupaten Lumajang mencakup beberapa aspek yang berasal dari dalam struktur dan mekanisme pemerintahan daerah. Berikut adalah beberapa faktor utama yang menghambat efektivitas program ini:

1) Proses Verifikasi Berulang yang Prosesnya Masih Manual

Faktor penghambat internal utama dalam proses pencairan dana santunan kematian terletak pada proses verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan yang dilakukan berulang kali pada setiap tahapnya dan prosesnya masih dilakukan secara manual tanpa sistem digital atau terpadu. Pada tingkat kelurahan dan Kecamatan dilakukannya pemeriksaan keabsahan dan kelengkapan dokumen secara fisik dengan memverifikasi kecocokan fotocopy data identitas. Selanjutnya pihak kecamatan mengirimkan dokumen fisik kepada Dinsos P3A, pada tahap verifikasi di tingkat Dinsos P3A proses verifikasi masih dilakukan berulang dan selanjutnya terdapat tahap crosscheck untuk memastikan agar tidak terjadi pencairan secara double bagi penerima santunan, kegiatan ini masih dilakukan dari awal penetapan kebijakan santunan kematian hingga sekarang. Hal ini diakui oleh Bapak Agni Asmara Megatrah selaku Kabid. Perlindungan Dan Jaminan Sosial yang menyatakan bahwa:

“Hingga saat ini kami masih melakukan verifikasi secara manual, gunanya selain sebagai arsip yaitu untuk memastikan agar tidak terjadi pencairan secara double, sebagai contoh ada seorang ibu meninggal lalu suaminya mengajukan santunan nanti anaknya mengajukan lagi dengan selisih waktu yang agak lama, nah kami menghindari kejadian ini dengan cara itu tadi, verifikasi manual”

2) Sumber Daya Manusia (SDM) terbatas di Tingkat Kecamatan dan Dinsos P3A

Adanya kebijakan santunan kematian bagi penduduk Lumajang tanpa melihat status sosial merupakan tantangan baru dalam proses pelaksanaannya. Pada tingkat Kecamatan, tentunya Kecamatan telah memiliki beban kerja rutin sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan administrasi, pemerintahan umum, pembinaan, dan pengawasan desa. Adanya kebijakan santunan kematian merupakan sebuah tambahan beban kerja pada tingkat Kecamatan, dimana prosesnya harus melakukan verifikasi serta melengkapi laporan rekapitulasi untuk selanjutnya diteruskan dokumen fisiknya kepada Dinsos P3A. Hal serupa terjadi pada tingkat Dinsos P3A yang pada dasarnya telah memiliki tupoksi rutin, dengan

terbatasnya SDM namun harus melakukan verifikasi serta crosscheck dengan jumlah data yang tidak sedikit karna mengecek secara keseluruhan data penerima Santunan Kematian se-Kabupaten Lumajang.

3) Keterlambatan Pencairan Dana

Beberapa masyarakat mengeluhkan terjadinya keterlambatan pencairan dana santunan kematian. Faktor ini tidak selalu terjadi, namun dalam pelaksanaannya di lapangan pernah terjadi dikarenakan beberapa hal yang telah disebutkan sebelumnya seperti proses verifikasi berulang yang prosesnya masih manual dan Sumber Daya Manusia (SDM) terbatas di Tingkat Kecamatan dan Dinsos P3A yang menyebabkan proses pencairan dana santunan menjadi sedikit lama. Hal ini tentunya merupakan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan santunan kematian di Kabupaten Lumajang. Hasil wawancara dengan Kabid. Perlindungan Dan Jaminan Sosial yang menyatakan bahwa:

“Kami pernah mendapat laporan mengenai keterlambatan pencairan dana, dari laporan tersebut kemudian kami lacak sampai mana berkas tersebut berada lalu kami tangani, hal seperti ini bisa terjadi karena penumpukkan berkas yang perlu di verifikasi sebab sasaran kebijakan ini luas untuk seluruh masyarakat Kabupaten Lumajang, kemudian hal ini bisa terjadi karena beberapa Kecamatan lokasinya jauh dari Dinsos yang menyebabkan kecamatan tidak bisa setiap hari menyerahkan dokumen permohonan santunan yang mengakibatkan keterlambatan dalam pencairan dana”

d. Faktor Penghambat Eksternal

Beberapa faktor eksternal juga menghambat pelaksanaan kebijakan santunan kematian di Kabupaten Lumajang. Berikut adalah faktor-faktor yang menghambat:

1) Keterbatasan Akses Informasi dan Edukasi

Terdapat sebagian kalangan masyarakat, terutama di daerah pedesaan, memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi mengenai prosedur dan persyaratan pengajuan santunan kematian. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan kurang aktifnya masyarakat dalam mengikuti sosialisasi dari pihak terkait. Akibatnya, masih ada masyarakat yang tidak mengetahui hak mereka untuk menerima santunan atau cara mengajukannya.

2) Kendala Geografis dan Infrastruktur

Wilayah Kabupaten Lumajang yang terdiri dari pegunungan serta daerah terpencil menyulitkan distribusi pelayanan. Beberapa kecamatan dengan jarak administrasi yang cukup jauh dan infrastruktur jalan yang kurang memadai menghambat proses dalam mengurus dokumen yang diperlukan untuk pengajuan santunan.

Berdasarkan hasil dari wawancara serta identifikasi temuan dari faktor pendukung dan penghambat baik internal maupun eksternal dalam implementasi kebijakan santunan kematian dapat disimpulkan dalam tabel 4.6 Intisari Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Santunan Kematian di Kabupaten Lumajang di bawah ini:

Tabel 4. Intisari Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Santunan Kematian di Kabupaten Lumajang

Faktor	Sub Faktor	Keterangan
Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan santunan kematian	Faktor pendukung internal	1. Ketersediaan Anggaran 2. Kapasitas Organisasi Pelaksana 3. Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung 4. Perubahan Standar Operasional Prosedur (SOP)
	Faktor pendukung eksternal	1. Dukungan dan Partisipasi Masyarakat 2. Peran Lembaga Sosial dan Rukun Kematian (Rukem) 3. Pengawasan dan Evaluasi oleh DPRD serta Organisasi 4. Peran Media dalam Menyampaikan Informasi dan Pengawasan Publik 5. Kerjasama dengan Lembaga Keuangan dan Pos Indonesia
Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan santunan kematian	Faktor penghambat internal	1. Proses Verifikasi Berulang yang Prosesnya Masih Manual 2. Sumber Daya Manusia (SDM) terbatas di Tingkat Kecamatan dan Dinsos P3A 3. Keterlambatan Pencairan Dana
	Faktor penghambat eksternal	1. Keterbatasan Akses Informasi dan Edukasi 2. Kendala Geografis dan Infrastruktur

(Sumber: diolah peneliti 2025)

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk kabupaten Lumajang

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 3 Tahun 2019 tentang santunan kematian mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan sosial, dengan implementasinya dianalisis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn. Secara umum, kebijakan ini berjalan efektif berkat standar dan tujuan yang jelas, sumber daya anggaran yang konsisten tersedia setiap tahun, serta koordinasi yang solid antar lembaga terkait seperti desa, kecamatan, Dinas Sosial P3A, dan BPKD. Meskipun demikian, beberapa kendala teknis masih muncul, seperti potensi kekurangan anggaran akibat penggunaan data tahun sebelumnya dan keterlambatan proses administrasi yang memperlambat pencairan bantuan.

Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, sosial, dan politik turut mendukung keberhasilan kebijakan ini. Dari sisi ekonomi, santunan berfungsi sebagai intervensi fiskal untuk meringankan beban keluarga, sementara secara sosial kebijakan ini memperkuat nilai solidaritas dan empati. Aspek politik juga terlihat dari peningkatan legitimasi pemerintah daerah akibat responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan, terutama di Dinas Sosial P3A, dinilai sangat positif dengan komitmen tinggi yang tercermin dari kelancaran program sejak awal dan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang baik.

Keseluruhan komponen tersebut berkontribusi terhadap tercapainya tujuan kebijakan, yaitu memberikan bantuan langsung kepada keluarga yang membutuhkan sebagai bentuk perlindungan sosial dari pemerintah daerah (Pebratama, Adnan, & Mubarak, 2019). Kebijakan ini tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan demikian, kebijakan santunan kematian terbukti memberikan nilai publik yang nyata dan telah menjadi instrumen penting dalam menghadirkan keadilan sosial bagi penduduk di Kabupaten Lumajang (Riski & Mardhiah, 2021; Wylie & Howard, 2024).

Faktor pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk kabupaten Lumajang

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik, keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat. Demikian pula halnya dengan implementasi Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Santunan Kematian bagi Penduduk Kabupaten Lumajang. Kebijakan ini bertujuan memberikan perlindungan sosial dan meringankan beban keluarga yang ditinggalkan, namun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari dinamika di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor pendukung yang memperlancar serta hambatan-hambatan yang mengganggu jalannya implementasi kebijakan tersebut, agar dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas kebijakan ini.

Faktor Pendukung

Keberhasilan implementasi kebijakan santunan kematian di Kabupaten Lumajang didukung oleh beberapa faktor kunci, terutama ketersediaan anggaran yang konsisten dalam APBD yang menjadi prasyarat utama kelancaran program. Selain itu, kapasitas organisasi pelaksana seperti Dinas Sosial P3A, kecamatan, dan desa, meskipun masih perlu penguatan, telah memiliki struktur yang jelas didukung oleh regulasi yang adaptif seperti Peraturan Bupati yang menjadi landasan hukum yang sah dan akuntabel. Peran serta masyarakat dan lembaga sosial seperti Rukun Kematian (Rukem) juga turut memperkuat implementasi kebijakan melalui pendataan, pendampingan administrasi, dan pengawasan partisipatif.

Faktor pendukung lainnya meliputi perubahan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dinamis menyesuaikan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, serta mekanisme pengawasan yang melibatkan DPRD dan organisasi masyarakat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Media massa dan media sosial berperan penting dalam menyebarkan informasi yang akurat dan membuka ruang pengawasan publik, sementara kolaborasi dengan lembaga keuangan dan Pos Indonesia memastikan penyaluran dana yang aman, cepat, dan menjangkau wilayah pelosok.

Namun, di balik faktor pendukung tersebut, tantangan seperti keterbatasan personel, koordinasi antarlembaga yang belum terintegrasi secara digital, dan ketergantungan pada data anggaran tahun sebelumnya masih perlu diatasi. Untuk itu, penguatan kelembagaan melalui pelatihan SDM, pengembangan sistem informasi terpadu, dan strategi penganggaran yang responsif menjadi langkah penting ke depan.

Dengan memaksimalkan seluruh faktor pendukung dan mengatasi berbagai tantangan, kebijakan santunan kematian di Kabupaten Lumajang tidak hanya dapat berjalan lebih efektif tetapi juga mampu memperkuat kepercayaan masyarakat dan mewujudkan perlindungan sosial yang inklusif dan berkeadilan.

Faktor Penghambat

Implementasi kebijakan santunan kematian di Kabupaten Lumajang menghadapi beberapa kendala signifikan, terutama pada proses verifikasi data yang masih dilakukan secara manual dan berulang akibat belum adanya sistem informasi terintegrasi antarinstansi. Hal ini tidak hanya memperlambat pencairan dana tetapi juga berpotensi menimbulkan

ketidaksesuaian data. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di tingkat kecamatan dan Dinsos P3A menjadi tantangan serius, di mana pegawai yang tersedia seringkali merangkap tugas lain sehingga beban kerja administrasi dan verifikasi menjadi tidak proporsional, terutama saat terjadi lonjakan permohonan (Safitri, 2024).

Kendala lain muncul dari keterbatasan akses informasi dan edukasi, khususnya bagi masyarakat di daerah pedesaan yang kurang memahami prosedur pengajuan akibat rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya sosialisasi (Rulandari, Nugroho, & Yulianti, 2022). Di sisi lain, kondisi geografis Lumajang yang terdiri atas dataran rendah, pegunungan, dan daerah rawan bencana menyulitkan aksesibilitas, terutama bagi warga di wilayah terpencil yang kesulitan menjangkau layanan administrasi atau mengirim dokumen (Arianto, 2025; Haryati, 2020; Kasmawati, Sailan, & Bakhtiar, 2024).

Untuk mengatasi berbagai hambatan ini, diperlukan langkah strategis seperti pengembangan sistem verifikasi digital terpadu, penambahan tenaga kontrak atau relawan, penguatan komunikasi publik melalui berbagai saluran, serta perbaikan infrastruktur dan strategi layanan yang adaptif terhadap kondisi geografis. Dengan demikian, meskipun menghadapi tantangan multidimensi, kebijakan santunan kematian tetap dapat dioptimalkan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat (Handayani, Suprastiyo, & Suhindarno, 2024; Herdina, 2013; Hoerudin, Alia, & Sukmanita, 2018).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan santunan kematian di Kabupaten Lumajang merupakan bentuk kebijakan top-down yang sangat dipengaruhi oleh inisiatif dan komitmen politik dari kepala daerah. Implementasi kebijakan santunan di Kabupaten Lumajang sudah berjalan secara efektif dan didukung oleh berbagai faktor pendukung sejak ditetapkannya Perbup Lumajang No 3 Tahun 2019, namun masih belum sepenuhnya optimal, dimana masih terdapat faktor penghambat dalam implementasi kebijakan seperti proses verifikasi berulang yang prosesnya masih manual dan kendala Geografis pada daerah Kecamatan yang lokasinya cukup jauh dari pusat administrasi.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dinas Sosial bersama OPD terkait perlu mulai menerapkan sistem pelayanan berbasis digital (online) dalam proses pengajuan dan pencairan santunan kematian guna mempercepat layanan, meningkatkan akurasi data, serta meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang atau data ganda. Evaluasi Berkala dan Responsif terhadap Keluhan Masyarakat, Pemerintah daerah disarankan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan ini, termasuk menampung dan menindaklanjuti keluhan masyarakat secara transparan dan cepat sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, A. (2021). Inovasi dan kreativitas public service era otonomi daerah sebagai modern local government. *Yurispruden*, 4(2), 175. <https://doi.org/10.33474/yur.v4i2.11216>
- Arianto, N. U. N. (2025). Implementasi kebijakan pemerintah daerah: Analisis faktor-faktor implementasi menggunakan model Van Meter dan Van Horn. *Dialektika: Jurnal Ilmu*

- Sosial dan Politik, 6(1), 45–57.
<https://www.jurnaldialektika.com/index.php/piani/article/download/485/479>
- D, H. (2020). Kebijakan pendidikan dalam kebijakan publik. *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan*, 9(1), 34–44. <https://doi.org/10.37755/jsap.v9i1.250>
- Devi Rahmayanti. (2023). Evaluasi pelaksanaan kebijakan program santunan kematian bagi penduduk miskin di Kota Tangerang Selatan. UIN Syarif Hidayatull.
- Devonis, D. C. (2012). Strong, E. K., Jr. In R. W. Rieber (Ed.), *Encyclopedia of the history of psychological theories* (pp. 1023–1024). Springer US. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-0463-8_120
- Handayani, P., Suprastiyo, A., & Suhindarno, H. (2024). Public values program santunan kematian bagi masyarakat miskin di Kabupaten Bojonegoro. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(3), 1930–1939.
- Haryati, S. (2020). Implementasi kebijakan tindak lanjut dalam perspektif model Van Meter dan Van Horn. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(2), 101–115.
<https://eprints2.ipdn.ac.id/1081/1/jurnal%20sri%20haryati%20sampara.pdf>
- Herdina, M. (2013). Konsep Komaruddin Hidayat tentang terapi ketakutan terhadap kematian. *Jurnal Studia Insania*, 1, 117. <https://doi.org/10.18592/jsi.v1i2.1083>
- Hoerudin, C. W., Alia, S., & Sukmanita, M. (2018). Faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan pengembangan pariwisata Kota Cirebon. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 10(1), 25–31. <https://doi.org/10.15575/jpan.v10i1.7623>
- Kasmawati, A., Sailan, M., & Bakhtiar. (2024). Kebijakan kesejahteraan sosial dalam bingkai negara kesejahteraan di Indonesia. *KnE Social Sciences*, 9(2), 234–248.
<https://knepublishing.com/index.php/KnE-Social/article/download/14828/23501>
- Kotler, P., Keller, K. L., Manceau, D., & Hemonnet-Goujot, A. (2015). *Marketing management* (15th ed.). *Décisions Marketing*, 83.
- Maula, L. Q., & Prasetyo, D. (2023). Pemberitaan akhir Covid-19 melalui strategi komunikasi Humas Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 3(2).
- Pebratama, R., Adnan, M. F., & Mubarak, A. (2019). Evaluasi pelaksanaan kebijakan santunan kematian berdasarkan Perwako Padang Nomor 12 Tahun 2015. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 3(2), 156–166.
- Riski, W. D., & Mardhiah, N. (2021). Strategi sosialisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan dalam pelaksanaan program santunan kematian. *Jurnal Public Policy*, 7(2), 112–116.
- Rogers, E. M., Singhal, A., & Quinlan, M. M. (2019). Diffusion of innovations 1. In *An integrated approach to communication theory and research* (pp. 415–434). Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9780203710753-35>
- Rulandari, D., Nugroho, S., & Yulianti, R. (2022). The policy implementation of Social Ministry's cash assistance program during the Covid-19 pandemic in Jakarta. *Journal of Public Administration Studies*, 4(1), 33–45.
<https://www.researchgate.net/publication/358742465>
- Safira, N. I., & Tukiman, T. (2024). Implementasi Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang santunan kematian bagi masyarakat miskin di Kabupaten Bojonegoro. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(3), 1203–1213.

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Lumajang

- Safitri, V. V. E. (2024). Family Hope Program policy (PKH) in improving community welfare: An analysis using the Van Meter and Van Horn model. *International Journal of Public Administration Studies*, 5(2), 77–88. <https://ojs.unimal.ac.id/ijpas/article/view/16056/7174>
- Sakinah, I., & Muchsin, S. (2020). Implementasi peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas (studi pada rehabilitasi sosial disabilitas Kota Malang). *Jurnal Sosial Humaniora*, 14(3), 43–50.
- Ullal, M. S., & Hawaldar, I. T. (2018). Influence of advertisement on customers based on AIDA model. *Problems and Perspectives in Management*, 16(4), 285–298. [https://doi.org/10.21511/ppm.16\(4\).2018.24](https://doi.org/10.21511/ppm.16(4).2018.24)
- Wylie, R., & Howard, G. (2024). Public value in health policy: An approach for exploring the value of healthcare for patients and the wider public. *Faculty Dental Journal*, 15(4), 147–151. <https://doi.org/10.1308/rcsfdj.2024.42>